



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafruddin Alias Udin Bin (alm) Abdul Majid
2. Tempat lahir : Pulau Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Datuk Laksamana Kp. Bugis RT. 001 RW. 004  
Kel. Daik Kec. Lingga Kabupaten Lingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafruddin Alias Udin Bin (alm) Abdul Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. penangguhan penahanan sejak tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap perkara ini dengan didampingi Angga P Siagian, SH., MH. Advokad pada kantor hukum Angga P Siagian, SH., MH & Rekan yang beralamat di Jl. Telex Kelurahan Dobo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1)** Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDUL MAJID bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP.

**2)** Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**3)** Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9 Dengan IMEI 867405053559764;
- 75000 (tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai Hasil Penjualan Chip Higgs Domino.

***Dirampas untuk negara.***

- 2 (dua) Lembar Print Out (Bukti Transaksi Jual Beli Chips Higgs Domino);

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

**4)** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk diri terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN Alias UDIN Bin (Alm) ABDUL MAJID pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Toko Fahira Fasion Jl. Datuk Laksamana Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Tim Unit 1 Satreskrim Polres Lingga yakni saksi Hudan dan saksi Freza mendapati informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli Chip Higgs Domino di sebuah toko pakaian yang berada di Desa Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, mendapat informasi tersebut Tim Unit 1 Satreskrim Polres Lingga langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar telah terjadi transaksi jual beli Chip Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selain dari menjual pakaian di toko pakaiannya tersebut juga menerima bongkaran kemenangan dan menjual (bandar) chip Higgs Domino kepada khalayak umum di warung nya tersebut, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti dalam melakukan Perjudian jenis Higgs Domino tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Redme 9

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI: 86740505355976 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID 247723321 dan sisa Chip Higgs Domino sebanyak 5,5 B (lima koma lima bilion), 2 (dua) lembar Print out (bukti transaksi jual beli Chip Higgs Domino), uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Chip Higgs Domino, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah ketika Terdakwa menjaga toko pakaian milik Terdakwa sambil menunggu masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, kemudian jika Terdakwa didatangi oleh masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, masyarakat tersebut memberikan ID miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ID Higgs Domino tersebut Terdakwa langsung membuka aplikasi Higgs Domino melalui Handphone milik Terdakwa setelah itu masuk kedalam aplikasi permainan tersebut menggunakan ID milik Terdakwa dan mengirimkan Chip Higgs Domino sejumlah permintaan pembeli dan langsung dikirimkan ke ID pembeli.

- Bahwa terdakwa setiap harinya bisa menjual chip higgs domino kepada khalayak umum sampai sebanyak 10 B per harinya dengan harga jual Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap penjualan 1 B memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menampung Chip Higgs Domino yang dijual dari masyarakat kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana Chip Higgs Domino tersebut akan dijual kembali kepada khalayak umum, dan dari Terdakwa menjual Chip Higgs Domino tersebut diperoleh keuntungan oleh Terdakwa rata-rata setiap harinya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Chips Higgs Domino tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

***Bahwa Perbuatan TERDAKWA SYAFRUDDIN Alias UDIN Bin (Alm) ABDUL MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.***

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



**KEDUA**

Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN Alias UDIN Bin (Alm) ABDUL MAJID pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Toko Fahira Fasion Jl. Datuk Laksamana Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Tim Unit 1 Satreskrim Polres Lingga yakni saksi Hudan dan saksi Freza mendapati informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli Chip Higgs Domino di sebuah toko pakaian yang berada di Desa Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, mendapat informasi tersebut Tim Unit 1 Satreskrim Polres Lingga langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar telah terjadi transaksi jual beli Chip Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selain dari menjual pakaian di toko pakaianya tersebut juga menerima bongkaran kemenangan dan menjual (bandar) chip Higgs Domino kepada khalayak umum di warung nya tersebut, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti dalam melakukan Perjudian jenis Higgs Domino tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Redme 9 dengan IMEI: 86740505355976 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID 247723321 dan sisa Chip Higgs Domino sebanyak 5,5 B (lima koma lima bilion), 2 (dua) lembar Print out (bukti transaksi jual beli Chip Higgs Domino), uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Chip Higgs Domino, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.





- Bahwa cara Terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah ketika Terdakwa menjaga toko pakaian milik Terdakwa sambil menunggu masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, kemudian jika Terdakwa didatangi oleh masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, masyarakat tersebut memberikan ID miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ID Higgs Domino tersebut Terdakwa langsung membuka aplikasi Higgs Domino melalui Handphone milik Terdakwa setelah itu masuk kedalam aplikasi permainan tersebut menggunakan ID milik Terdakwa dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian berupa Chip Higgs Domino sejumlah permintaan pembeli dan langsung dikirimkan ke ID pembeli.
- Bahwa terdakwa setiap harinya bisa menjual chip higgs domino kepada khalayak umum sampai sebanyak 10 B per harinya dengan harga jual Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap penjualan 1 B memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menampung Chip Higgs Domino yang dijual dari masyarakat kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana Chip Higgs Domino tersebut akan dijual kembali kepada khalayak umum, dan dari Terdakwa menjual Chip Higgs Domino tersebut diperoleh keuntungan oleh Terdakwa rata-rata setiap harinya kurang lebih sekitar Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Chips Higgs Domino tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

***Bahwa Perbuatan TERDAKWA SYAFRUDDIN Alias UDIN Bin (Alm) ABDUL MAJID sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kerana melakukan permainan judi;
- Bahwa tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Datuk Laksamana RT 001 RW 004 Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi Toko Fahira Fashion Jl. Kampung Damnah Kp. BUGIS RT 004 RW 001 Daik Lingga Kabupaten Lingga untuk membeli chip Higgs Domino sebagai tindakan *Undercover*, setelah sampai di toko tersebut saksi menemui Terdakwa dan langsung melakukan transaksi jual beli Chip Higgs Domino dengan cara saksi memberikan ID Akun Chip Higgs Domino kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi membeli chip Higgs Domino sebanyak 1B, kemudian Terdakwa mengirimkan chip sebanyak 1B ke akun milik saksi, setelah chip tersebut masuk ke akun milik saksi selanjutnya saksi menyerahkan uang pembelian chip kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis Chips Higgs Domino tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

## 2. M. IHZA ADIPRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kerana melakukan permainan judi;
- Bahwa tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Datuk Laksamana RT 001 RW 004 Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi telah terjadinya tindak pidana Perjudian yang terjadi di sebuah toko pakaian yang beralamat di Jl. Datuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



Laksamana Kp. Bugis RT 001 RW 004 Desa Daik Kecamatan Lingga  
Kabupaten Lingga;

- Bahwa selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut bersama tim unit 1 Polres Lingga langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan, setelah tiba di lokasi ditemukan benar telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 dengan IMEI: 86740505355976 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID 247723321 dan sisa Chip Higgs Domino sebanyak 5,5 B (lima koma lima bilion), 2 (dua) lembar Print out (bukti transaksi jual beli Chip Higgs Domino), uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang dari pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Chip Higgs Domino, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual Chip Higgs Domino ketika menjaga toko pakaian sambil menunggu masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, kemudian jika Terdakwa didatangi oleh masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, masyarakat tersebut memberikan ID miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ID Higgs Domino tersebut Terdakwa langsung membuka aplikasi Higgs Domino melalui Handphone milik Terdakwa setelah itu masuk kedalam aplikasi permainan tersebut menggunakan ID milik Terdakwa dan mengirimkan Chip Higgs Domino sejumlah permintaan pembeli dan langsung dikirimkan ke ID pembeli;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis Chips Higgs Domino tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Perjudian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Datuk Laksamana RT 001 RW 004 Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga tepatnya di toko pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa saat datang pihak kepolisian, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redme 9 dengan IMEI: 86740505355976 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID 247723321 dan sisa Chip Higgs Domino sebanyak 5,5 B (lima koma lima bilion), 2 (dua) lembar Print out (bukti transaksi jual beli Chip Higgs Domino), uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Chip Higgs Domino;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah ketika Terdakwa menjaga toko pakaian moliknya sambil menunggu masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, kemudian jika Terdakwa didatangi oleh masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, masyarakat tersebut memberikan ID miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ID Higgs Domino tersebut Terdakwa langsung membuka aplikasi Higgs Domino melalui Handphone milik Terdakwa setelah itu masuk kedalam aplikasi permainan tersebut menggunakan ID milik Terdakwa dan mengirimkan Chip Higgs Domino sejumlah permintaan pembeli dan langsung dikirimkan ke ID pembeli;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli Chip Higgs Domino terakhir pada hari Jumat tanggal 07 OKtober 2023;
- Bahwa terdakwa setiap harinya bisa menjual chip higgs domino kepada khalayak umum sampai sebanyak 10 B per harinya dengan harga jual Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap penjualan 1 B memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menampung Chip Higgs Domino yang dijual dari masyarakat kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana Chip Higgs Domino tersebut akan dijual kembali kepada khalayak umum, dan dari Terdakwa menjual Chip Higgs Domino tersebut diperoleh keuntungan oleh Terdakwa rata-rata setiap harinya sekitar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Chips Higgs Domino tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9 Dengan IMEI 867405053559764;
2. 75000 (tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai Hasil Penjualan Chip Higgs Domino;
3. 2 (dua) Lembar Print Out (Bukti Transaksi Jual Beli Chips Higgs Domino);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Toko Fahira Fasion Jl. Datuk Laksamana Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penagngkapan terhadap diri Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Tim Unit 1 Satreskrim Polres Lingga yakni saksi Hudan dan saksi Freza mendapati informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli Chip Higgs Domino di sebuah toko pakaian yang berada di Desa Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;
- Bahwa terhadap informasi tersebut Tim Unit 1 Satreskrim Polres Lingga langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar telah terjadi transaksi jual beli Chip Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain dari menjual pakaian di toko pakaianya tersebut juga menerima bongkaran kemenangan dan menjual (bandar) chip Higgs Domino kepada khalayak umum di warung nya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan ditemukan barang bukti dalam berupa 1 (satu) unit handphone merk Redme 9 dengan IMEI: 86740505355976 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID 247723321 dan sisa Chip Higgs Domino sebanyak 5,5 B

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma lima bilion), 2 (dua) lembar Print out (bukti transaksi jual beli Chip Higgs Domino), uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Chip Higgs Domino, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah ketika Terdakwa menjaga toko pakaian milik Terdakwa sambil menunggu masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, kemudian jika Terdakwa didatangi oleh masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, masyarakat tersebut memberikan ID miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ID Higgs Domino tersebut Terdakwa langsung membuka aplikasi Higgs Domino melalui Handphone milik Terdakwa setelah itu masuk kedalam aplikasi permainan tersebut menggunakan ID milik Terdakwa dan mengirimkan Chip Higgs Domino sejumlah permintaan pembeli dan langsung dikirimkan ke ID pembeli;
- Bahwa terdakwa setiap harinya bisa menjual chip higgs domino kepada khalayak umum sampai sebanyak 10 B per harinya dengan harga jual Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap penjualan 1 B memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menampung Chip Higgs Domino yang dijual dari masyarakat kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana Chip Higgs Domino tersebut akan dijual kembali kepada khalayak umum;
- Bahwa dari menjual Chip Higgs Domino tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata setiap harinya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Chips Higgs Domino tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa SYAFARDUDIN ALS UDIN BIN (ALM) ABDUL MAJID, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**

Menimbang, bahwa di dalam doktrin (kumpulan pendapat para pakar hukum) maka mengenai unsur Kesengajaan (opzetelijk) terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

- 1) Opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud), yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar- benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki



oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

2) Opzet als rechtste bewuste zijn (kesengajaan sadar akan kepastian), yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3) Opzet als mogelijkheid (kesengajaan sadar akan kemungkinan), yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Toko Fahira Fasion Jl. Datuk Laksamana Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Tim Unit 1 Satreskrim Polres Lingga yakni saksi Hudan dan saksi Freza mendapati informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli Chip Higgs Domino di sebuah toko pakaian yang berada di Desa Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;

Bahwa terhadap informasi tersebut Tim Unit 1 Satreskrim Polres Lingga langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ke lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar telah terjadi transaksi jual beli Chip Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selain dari menjual pakaian di toko pakaianya tersebut juga menerima bongkaran kemenangan dan menjual (bandar) chip Higgs Domino kepada khalayak umum di warung nya tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan ditemukan barang bukti dalam berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 dengan IMEI: 86740505355976 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah akun Higgs Domino dengan ID 247723321 dan sisa Chip Higgs Domino sebanyak 5,5 B (lima koma lima bilion), 2 (dua) lembar Print out (bukti transaksi jual beli Chip Higgs Domino), uang tunai senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Chip Higgs Domino, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah ketika Terdakwa menjaga toko pakaian milik Terdakwa sambil menunggu masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, kemudian jika Terdakwa didatangi oleh masyarakat yang ingin membeli Chip Higgs Domino, masyarakat tersebut memberikan ID miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima ID Higgs Domino tersebut Terdakwa langsung membuka aplikasi Higgs Domino melalui Handphone milik Terdakwa setelah itu masuk kedalam aplikasi permainan tersebut menggunakan ID milik Terdakwa dan mengirimkan Chip Higgs Domino sejumlah permintaan pembeli dan langsung dikirimkan ke ID pembeli;

Bahwa terdakwa setiap harinya bisa menjual chip higgs domino kepada khalayak umum sampai sebanyak 10 B per harinya dengan harga jual Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan setiap penjualan 1 B memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Bahwa selain itu Terdakwa juga menampung Chip Higgs Domino yang dijual dari masyarakat kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana Chip Higgs Domino tersebut akan dijual kembali kepada khalayak umum;

Bahwa dari menjual Chip Higgs Domino tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata setiap harinya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis Chips Higgs Domino tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9 Dengan IMEI 867405053559764, 75000 (tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai Hasil Penjualan Chip Higgs Domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Print Out (Bukti Transaksi Jual Beli Chips Higgs Domino) yang erat kaitannya dengan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi praktik perjudian di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN Als UDIN Bin (Alm) ABDUL MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa adanya ijin memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 9 Dengan IMEI 867405053559764;
  - 75000 (tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah Uang Tunai Hasil Penjualan Chip Higgs Domino;

### ***Dirampas untuk negara;***

- 2 (dua) Lembar Print Out (Bukti Transaksi Jual Beli Chips Higgs Domino);

### ***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,  
serta dihadiri oleh M Andri Ghafary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta  
didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.